



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

DITERIMA DARI : <i>Termohon</i>
NO. 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : <i>Selasa</i>
TANGGAL : <i>07 Mei 2024</i>
JAM : <i>13:28:14</i>

Jakarta, 06 Mei 2024

Hal: Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah /Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: **17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Nasional Demokrat Daerah Pemilihan Papua 3 dan Daerah Pemilihan Jayapura 4

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat
10310, Nomor Telepon (021) – 31937223, email
persuratan@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **57/HK.06.3-SU/07/2024** tertanggal 29 April 2024, memberi Kuasa kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H. (NIA. 02.11582)
2. Arif Effendi, S.H. (NIA. 91.10023)
3. Dedy Mulyana, S.H., M.H. (NIA. 03.10019)
4. Syamsuddin Slawat P., S.H. (NIA. 08.11088)
5. Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H. (NIA. 19.10.12.3068)
6. Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA. (NIA. 02.10258)
7. Muhammad Ridwan Saleh, S.H. (NIA. 10.01089)
8. Agus Riza Hufaida, S.H. (NIA. 07.10581)

- | | | |
|-----|------------------------------------|----------------------|
| 9. | Hendri Sita, S.H., M.H. | (NIA. 02.11878) |
| 10. | Arie Achmad, S.H. | (NIA. 12.01.04447) |
| 11. | Febi Hari Oktavianto, S.H. | (NIA. 013-06878) |
| 12. | Asep Andryanto, S.H. | (NIA. 013-01253) |
| 13. | Agus Koswara, S.H. | (NIA. 16.03080) |
| 14. | Rakhmat Mulyana, S.H. | (NIA. 15.02646) |
| 15. | Matheus Mamun Sare, S.H. | (NIA. 16.01927) |
| 16. | Bagia Nugraha, S.H. | (NIA. 16.00860) |
| 17. | Putera A. Fauzi, S.H. | (NIA. 21.10507) |
| 18. | Agung La Tenritata, S.H., M.H. | (NIA. 19.02297) |
| 19. | Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H. | (NIA. 19.02898) |
| 20. | Guntoro, S.H., M.H. | (NIA. 0517.12.04.00) |
| 21. | Iwan Gunawan, S.H., M.H. | (NIA. 15.02792) |
| 22. | Ahmad Falatansa, S.H. | (NIA. 22.04052) |
| 23. | Rahmat Ramdani, S.H. | (NIA. 20.03498) |
| 24. | Andi Aliya Adeline, S.H. | (Asisten) |
| 25. | Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H. | (Asisten) |
| 26. | Asri Nur Rohmah Muharika, S.H. | (Asisten) |
| 27. | Zidna Sabrina, S.H. | (Asisten) |
| 28. | Nicky Abdullah Russo, S.H. | (Asisten) |
| 29. | Nurfadillah Aprilyani, S.H. | (Asisten) |
| 30. | Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H. | (Asisten) |
| 31. | Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H. | (Asisten) |
| 32. | M. Fajar Romdoni, S.H. | (Asisten) |
| 33. | Apid Alinudin, S.H. | (Asisten) |

kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners Law Firm, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, email aps.hukum.2@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor **17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Nasional Demokrat sebagai berikut :

PENDAHULUAN.

Bahwa Permohonan dengan register Perkara Nomor **17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Nasdem, terdiri dari dua permohonan yaitu :

- a. Perselisihan Suara Partai Politik untuk Pengisian DPRD Propinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 3.
- b. Perselisihan Suara Partai Politik untuk pengisian DPRD Kabupaten Jayapura Daerah Pemilihan Jayapura 4.

Untuk selengkapnya Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024** adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
- 2) Bahwa Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum **hanya dapat diajukan** terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang

mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan

- 3) Bahwa ketentuan Pasal 473 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta dengan perubahannya (**UU Pemilu**) mengatur sebagai berikut

“(1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.

(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.”

- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK jo. Pasal 473 UU Pemilu jo. Pasal 1 angka 15 dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023, Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara **yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**, dimana Pemohon harus menguraikan dengan jelas **kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon**.
- 5) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon ternyata tidak mempersoalkan perolehan suara yang sudah ditetapkan oleh Termohon, karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang sudah dilakukan secara berjenjang oleh Termohon. Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas ditingkat mana kesalahan penghitungan suara tersebut terjadi, serta bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan kursi Peserta Pemilu.

A. Pengisian Anggota DPRD Propinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 3

- 6) Bahwa Pemohon pada pokok permohonannya khususnya pada angka 2 halaman 5 dan angka 5 halaman 8 yang pada intinya menyatakan bahwa semua tuduhan Pemohon tentang **adanya penambahan suara partai politik lain dan pengurangan suara Pemohon terjadi karena tidak diberikannya formulir D Hasil Kecamatan dan C Hasil semua kampung di Distrik Sentani**.

- 7) Bahwa jika pun dalil Pemohon tersebut benar (*quod non*), maka permasalahan tidak diberikannya formulir D Hasil Kecamatan dan C Hasil merupakan sengketa proses yang masuk perselisihan administrasi yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, akan tetapi menjadi kewenangan Bawaslu untuk memeriksa dan memutuskan pelanggaran administrasi tersebut.
- 8) Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon terkait perselisihan untuk **Pengisian Anggota DPRD Propinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 3** bukanlah sengketa hasil pemilihan umum yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

B. Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Jayapura Daerah Pemilihan Jayapura 4.

- 9) Pemohon dalam Pokok Permohonannya khususnya halaman 16 dan 17, hanya mempermasalahkan keberatan Pemohon karena tidak diberikan salinan D. Hasil Kecamatan pada saat rapat pleno tingkat Kabupaten. Keberatan Pemohon karena tidak diberikan salinan D. Hasil Kecamatan pada saat rapat pleno tingkat Kabupaten bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili keberatan Pemohon tersebut, karena termasuk dugaan pelanggaran administratif yang penangannya menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu.
- 10) Bahwa UU Pemilu beserta dengan perubahannya telah mengatur Lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan berbagai persoalan atau permasalahan yang muncul pada setiap tahapan Pemilu sebagai berikut:
 - a. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diperiksa oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Vide: Pasal 457 s/d Pasal 459 UU Pemilu)
 - b. Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum diperiksa dan diadili oleh Badan Pengawas Pemilu (Vide: Pasal 460 s/d Pasal 465 UU Pemilu)**
 - c. Sengketa Proses Pemilu diperiksa dan diadili oleh Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara (Vide: Pasal 466 s/d 471 UU Pemilu)

- d. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi (Vide: Pasal 473 s/d 475 UU Pemilu)
 - e. Tindak Pidana Pemilu ditangani oleh Gakkumdu (Vide: Pasal 476 UU Pemilu)
- 11) **Bahwa dengan demikian karena Permohonan Pemohon tidak mempersoalkan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara atau perolehan hasil suara yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon, maka Permohonan Pemohon bukan menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).**
- 12) Bahwa perolehan suara parpol Peserta Pemilu Kabupaten Jayapura ditetapkan oleh Termohon berdasarkan SK Nomor 360 Tahun 2024 beserta lampiran VI SK 360 Tahun 2024 yaitu Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 93 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024, beserta Lampiran I SK KPU Jayapura Nomor 93 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024, akan tetapi dalam Petitum permohonan angka 2, Pemohon tidak meminta pembatalan Surat Keputusan Termohon Nomor 360 Tahun 2024 (SK 360/2024) untuk perolehan suara DPRD Kabupaten Jayapura Dapil Jayapura 4. Dalam Petitum angka 2, Pemohon hanya meminta pembatalan SK 360/2024 hanya untuk Pemilihan DPRD Propinsi Dapil Papua 3. Berdasarkan hal tersebut di atas, sepanjang permohonan Pemohon untuk Perolehan suara DPRD Kabupaten Jayapura Dapil Jayapura 4, Pemohon harus dianggap sudah mengakui kebenaran SK 360/2024 karena tidak dimintakan pembatalannya, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Pemohon.

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL PERMOHONAN

Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Jayapura Daerah Pemilihan Jayapura 4.

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023 pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan Pemohon harus memuat:
 4. *pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;*
 5. *petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”*
- 2) Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon, terkhusus pada bagian posita dan petitumnya harus memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 3) Bahwa dalam Permohonan Pemohon, Pemohon ternyata tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon Dalam Permohonannya, Pemohon pada pokoknya hanya mempersoalkan keberatan Pemohon karena tidak diberikan salinan D. Kecamatan pada saat rapat pleno tingkat Kabupaten.
- 4) Bahwa disamping itu, dalam Petitum Permohonannya, Pemohon ternyata tidak meminta Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, melainkan hanya meminta untuk dilakukan pencermatan Formulir D. Hasil Kecamatan disandingkan dengan C Plano serta rekapitulasi Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Jayapura Dapil Jayapura 4 tanpa menjelaskan apa dasar hukum permintaan pencermatan tersebut atau menyebutkan Rekomendasi atau Putusan Bawaslu yang memerintahkan dilakukannya pencermatan tersebut.
- 5) Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pokok permohonan maupun Petitum Pemohon tidak jelas karena tidak memenuhi persyaratan Permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5 PMK 2/2023 dan oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

A. Pengisian Anggota DPRD Propinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 3

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Permohonan Pemohon Mendasarkan Kepada Dokumen Yang Bukan Berasal Dari Dokumen Pemilihan Umum 2024

- 1) Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, nama dokumen yang digunakan untuk melakukan penghitungan suara di tingkat TPS untuk pemilihan calon anggota DPRD Propinsi Papua adalah **C.HASIL-DPRP**.
- 2) Bahwa Pemohon dalam dalil permohonan angka 3 halaman 5 s/d 7 mendalilkan adanya penambahan suara berbagai Partai Politik peserta pemilu di Distrik Sentani. Hanya saja Pemohon mendasarkan adanya penambahan suara berbagai Partai Politik tersebut berdasarkan pada dokumen Formulir **C Plano**. Dalam Pemilihan Umum 2024, tidak ada dokumen bernama C Plano yang digunakan oleh Termohon untuk mendokumentasikan hasil perhitungan suara di tingkat TPS. Hasil perhitungan suara di tingkat TPS untuk propinsi Papua terutama berkenaan dengan pemilihan calon anggota DPRD Propinsi Papua di dokumentasi dalam C.HASIL – DPRP.
- 3) Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalil Pemohon angka 3 halaman 5 s/d 7 yang mendasarkan perhitungan suara kepada Formulir C Plano adalah dalil yang tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2024, karena tidak ada Formulir C Plano yang digunakan dalam Pemilihan Umum 2024.
- 4) Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas Permohonan Pemohon adalah kabur, karena dasar yang dipakai oleh Pemohon adalah dokumen yang tidak jelas dan tidak dikenal dalam Pemilihan Umum 2024, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

b. Permohonan Kabur karena tidak menyebutkan di TPS-TPS mana saja suara partai-partai Politik lain selain Pemohon suaranya bertambah.

- 1) Bahwa dalam Pokok Permohonan halaman 5 sampai dengan halaman 8, Pemohon menyebutkan adanya penambahan suara kepada Partai Politik lain selain Pemohon di Formulir C Plano semua Kampung di Distrik Sentani, untuk kemudian Pemohon dalam petitumnya meminta dilakukan pencermatan Formulir D. Hasil Kecamatan dengan disandingkan dengan C Plano.
- 2) Akan tetapi Pemohon tidak menerangkan di TPS-TPS mana saja serta di Kampung mana saja di Distrik Sentani, partai-partai politik selain Pemohon mengalami penambahan suara yang merugikan Pemohon, sehingga perlu ada pencermatan Formulir D. Hasil Kecamatan untuk kemudian disandingkan dengan C Plano sesuai Petitum Pemohon.
- 3) Bahwa Pemohon hanya menerangkan secara umum adanya penambahan suara kepada Partai Politik lain selain Pemohon di Formulir C. Plano semua Kampung di Distrik Sentani, tanpa menyebutkan di TPS mana serta di Kampung mana penambahan suara partai lain yang merugikan Pemohon tersebut terjadi. Dalam Petitumnya, Pemohon juga tidak menyebutkan C Plano TPS distrik mana yang perlu disandingkan dengan D. Hasil Kecamatan.
- 4) Bahwa Pokok Permohonan serta Petitum Permohonan yang tidak menyebutkan secara rinci TPS mana saja yang merugikan Pemohon merupakan bentuk Permohonan yang kabur. Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang antara lain menyatakan

Bahwa setelah membaca secara saksama permohonan DPRD Kota Dapil Jayapura 3 dan DPRD Kota Dapil Jayapura 4 telah ternyata petitum permohonan Pemohon hanya meminta untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS tanpa menyebutkan TPS mana yang merugikan perolehan suara Pemohon kecuali sebatas menyebut TPS di Dapil 3 dan Dapil 4 Kota Jayapura. Perumusan petitum yang demikian tidak sesuai dengan Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, PMK Nomor 6 Tahun 2018, sehingga menyebabkan permohonan menjadi tidak jelas atau kabur

- 5) Berdasarkan uraian tersebut di atas serta mengacu kepada Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, maka Permohonan Pemohon

adalah Permohonan yang tidak jelas, kabur atau *obscur libel* dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Jayapura Daerah Pemilihan Jayapura 4.

- 1) Permohonan Pemohon untuk Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Jayapura Daerah Pemilihan Jayapura 4 Kabur, karena tidak menjelaskan di TPS mana atau di rekapitulasi tingkat mana terjadinya selisih suara Partai-Partai Politik sebagaimana dalam Tabel 1 halaman 16 Permohonan Pemohon.
- 2) Bahwa pada halaman 16 Permohonan, Pemohon menyajikan tabel perolehan suara partai-partai politik beserta selisih suara yang menyebabkan adanya pengurangan maupun penambahan untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura Dapil Jayapura 4.
- 3) Akan tetapi, Pemohon tidak menjelaskan ditingkatan mana selisih suara yang menyebabkan adanya pengurangan maupun penambahan untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura Dapil Jayapura 4 tersebut terjadi. Apakah saat perhitungan suara ditingkat TPS, saat Rekapitulasi suara di tingkat Distrik atau saat Rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten.
- 4) Dalil Pokok Permohonan Pemohon yang seperti itu merupakan dalil Permohonan yang kabur. Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, yang antara lain menyatakan :

“Posita Pemohon tidak menjelaskan secara rinci terjadi penambahan suara pada hampir semua partai pada formulir DB-1 dan Pemohon juga tidak mendalilkan kehilangan suara di mana dan berapa suara yang hilang. Selain itu, Pemohon juga mengkaitkan dalil dengan penggelembungan DPT, DPTb dan DPK, sedangkan di petitum Permohonan Pemohon meminta untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon”

- 5) Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Dalil Posita Permohonan Pemohon adalah kabur, karena tidak menjelaskan di tingkat mana penambahan atau pengurangan suara partai politik termasuk suara Pemohon terjadi, oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- 6) Bahwa disamping itu, dalam Petitum permohonan angka 2, Pemohon tidak meminta pembatalan Surat Keputusan Termohon Nomor 360 Tahun 2024 (SK 360/2024) untuk perolehan suara DPRD Kabupaten Jayapura Dapil 4. Dalam Petitum angka 2, Pemohon hanya meminta pembatalan SK 360/2024 hanya untuk Pemilihan DPRD Propinsi Dapil Papua 3. Berdasarkan hal tersebut di atas, sepanjang permohonan Pemohon untuk Perolehan suara DPRD Kabupaten Jayapura Dapil 4, Pemohon harus dianggap sudah mengakui kebenaran SK 360/2024 karena tidak meminta kebatalannya, sehingga dalil-dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan yang masih mempermasalahkan perolehan atau rekapitulasi suara adalah bertentangan dengan petitum Pemohon.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1.1. PERSELISIHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD PROVINSI PAPUA DAERAH PEMILIHAN PAPUA 3.

- 1) Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.
- 2) Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban atas Pokok Perkara.
- 3) Bahwa sebelum menjawab Permohonan Pemohon, Termohon akan menguraikan data pemilih, data pengguna hak pilih serta data perolehan suara Partai Politik di Provinsi Papua untuk DPRD Provinsi Papua.
- 4) Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi Papua, jumlah Data Pemilih, Data Pengguna Hak Pilih, Data Surat Suara, Data Suara Sah dan Tidak sah untuk di Daerah Pemilihan Papua 3 sebagaimana tertuang dalam **Formulir Model D.HASIL PROV-DPRP** adalah sebagai berikut: **(Bukti T-002)**

NO.	DATA	JUMLAH
A.	DATA PEMILIH	
1.	Jumlah Pemilih DPT	134.568

B.	DATA PENGGUNA HAK PILIH	
	Pengguna Hak Pilih DPT	129.006
	Pengguna Hak Pilih DPTb	273
	Pengguna Hak Pilih DPK	2.402
Jumlah Pengguna Hak Pilih		131.681
C.	DATA SURAT SUARA	
	Surat Suara Diterima	137.519
	Surat Suara Rusak	69
	Surat Suara Tidak Digunakan	5.769
	Surat Suara Digunakan	131.681
D.	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
	Suara sah	131.168
	Suara tidak sah	513
Jumlah suara sah dan tidak sah		131.681

- 5) Bahwa perolehan suara setiap Partai Politik Peserta Pemilu pada Daerah Pemilihan Papua 3 sebagaimana tertuang dalam **Formulir Model D.HASIL PROV-DPRP (vide Bukti T-002)** adalah sebagai berikut:

NO. URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	8.175
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	9.540
3.	Partai PDI Perjuangan	8.562
4.	Partai Golkar	21.369
5.	Partai Nasdem	19.221
6.	Partai Buruh	2.592
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	5.567

8.	Partai Keadilan Sejahtera	6.658
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	941
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	6.017
11.	Partai Garda Republik Indonesia	1.311
12.	Partai Amanat Nasional	3.003
13.	Partai Bulan Bintang	58
14.	Partai Demokrat	12.797
15.	Partai Solidaritas Indonesia	7.114
16.	Partai PERINDO	11.595
17.	Partai Persatuan Pembangunan	4.239
18.	Partai Ummat	2.409
JUMLAH PEROLEHAN SUARA		131.681

- 6) **Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya yang menyatakan bahwa terdapat selisih perolehan suara Pemohon serta partai-partai lain sebagaimana dalam Permohonan Pemohon yang menyebabkan bertambah suara partai lain dan berkurangnya suara Pemohon.**
- 7) Bahwa berdasarkan D.Hasil PROV – DPRP. Perolehan suara Pemohon untuk Pengisian Anggota DPRD Propinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 3 adalah sebanyak 19.221 suara. Perolehan suara Pemohon tersebut sesuai dengan hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, tingkat Distrik, tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat Propinsi.
- 8) Perolehan suara Pemohon dan Partai-partai lain yang benar menurut Termohon berdasarkan D.HASIL PROV – DPRP. (**vide Bukti T-002**) adalah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 1

Perolehan suara menurut Termohon dan Partai-partai lain untuk Pengisian Anggota DPRD Propinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 3

No. Urut	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
		Termohon

No. Urut	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
		Termohon
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	8.175
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	9.540
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	8.562
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	21.369
5	Partai NasDem	19.221
6	Partai Buruh	2.592
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	5.567
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	6.658
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	941
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	6.017
11	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)	1.311
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	3.003
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	58
14	Partai Demokrat	12.797
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	7.114
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	11.595
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	4.239
18	Partai UMMAT	2.409

- 9) Bahwa berdasarkan Perolehan suara Pemohon dan Partai-partai lain yang benar menurut Termohon yang tersebut di atas yang bersesuaian dengan Bukti D.Hasil PROV – DPRDP, yang telah dilakukan perhitungan secara berjenjang, sehingga Persandingan data yang diajukan Pemohon tidak berdasar dan sudah seharusnya dinyatakan ditolak.(vide Bukti T-002)
- 10) Bahwa tidak benar terjadi penambahan suara Partai Golkar sebanyak 3.120 suara di Distrik Sentani sebagaimana dalil Pemohon angka 2 halaman 5. Perolehan suara Partai Golkar di Distrik Sentani yang benar menurut Termohon adalah sebanyak 6.657 suara
- 11) Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 3 halaman 5 -7 Permohonan yang menyatakan ada penambahan suara PKB sebanyak 487 suara, Gerindra sebanyak 2.149 suara, PDIP sebesar 731 suara, Partai Buruh sebanyak 13 suara, Partai Gelora sebanyak 727 suara, PKS sebanyak 68 suara, PKN sebanyak 17 suara, Partai Hanura sebanyak 15

suara Partai Garuda sebanyak 12 suara, PAN sebanyak 23 suara, PBB sebanyak 16 suara, Demokrat sebanyak 124 suara, PSI sebanyak 1.206 suara, Perindo sebanyak 3.362 suara, PPP sebanyak 1.238 suara dan Partai Umat sebanyak 1.027 suara.

- 12) Bahwa tidak benar dalil Pemohon angka 4 halaman 8 yang menyatakan ada pengurangan suara Partai Nasdem (in casu Pemohon) sebanyak 28 suara. Bahwa berdasarkan bukti D.HASIL KABKO – DPRP, untuk Distrik Sentani, sudah benar Perolehan Suara Pemohon menurut Termohon di Distrik Sentani adalah sebanyak 9.871 suara. **(Vide Bukti T-002)**

Adapun perolehan suara seluruh Partai di Distrik Sentani yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut :

Tabel. 2
Perolehan Suara Pemohon Dan Partai Politik Lainnya
di Distrik Sentani

No. Urut	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	2.679
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	4.533
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	3.952
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	6.657
5	Partai NasDem	9.871
6	Partai Buruh	902
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	2.576
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	3.948
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	292
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	657
11	Partai Garda Republik Indonesia (Garuda)	599
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	1.050
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	33
14	Partai Demokrat	7.043
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	3.433
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	5.077
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	2.737
18	Partai UMMAT	1.699

- 13) Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara tersebut, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi penambahan suara PKB sebanyak 487 suara, Gerindra sebanyak 2.149 suara, PDIP sebesar 731 suara, Partai

Buruh sebanyak 13 suara, Partai Gelora sebanyak 727 suara, PKS sebanyak 68 suara, PKN sebanyak 17 suara, Partai Hanura sebanyak 15 suara Partai Garuda sebanyak 12 suara, PAN sebanyak 23 suara, PBB sebanyak 16 suara, Demokrat sebanyak 124 suara, PSI sebanyak 1.206 suara, Perindo sebanyak 3.362 suara, PPP sebanyak 1.238 suara dan Partai Umat dan ada pengurangan suara Pemohon sebanyak 28 suara adalah dalil yang tidak benar.

- 14) Bahwa tidak benar Pemohon menolak memberikan salinan D.Hasil Kecamatan kepada Pemohon sebagaimana dalil Pemohon angka 5 halaman 8. Salinan D.Hasil Kecamatan diberikan kepada saksi-saksi resmi dari masing-masing Partai Politik yang hadir saat rekapitulasi dengan membawa dan menyerahkan surat mandat resmi dari Partai Politik yang menugaskan saksi-saksi tersebut.
- 15) Bahwa terkait data pemilih, dan penggunaan surat suara di Distrik Sentani, dalam permohonan Pemohon halaman 9 sampai dengan halaman 15 data yang disampaikan Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, dan menurut Termohon data yang benar untuk jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah surat suara pemilih, dan surat suara yang rusak dan sisa surat suara telah sesuai berdasarkan D.HASIL KABKO – DPRP untuk Distrik Sentani, dan atas dalil Pemohon tersebut di Distrik Sentani tidak ada Saran atau Rekomendasi baik dari Panwaslu Distrik Sentani, Bawaslu Kabupaten Jayapura dan Bawaslu Provinsi Papua dalam wilayah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Papua Dapil Papua 3 untuk permasalahan jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah surat suara pemilih, dan surat suara yang tidak terpakai, surat suara yang rusak, tidak digunakan. **(vide Bukti T-004)**
- 16) Bahwa untuk Distrik Sentani telah sesuai dengan data pemilih, dan penggunaan surat suara, surat suara yang digunakan dengan jumlah surat suara pemilih, dan surat suara yang rusak dan sisa surat suara berdasarkan D.HASIL KABKO–DPRP, berikut akan disampaikan uraiannya dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

NO.	DATA	JUMLAH
A.	DATA PEMILIH	
	Jumlah Pemilih DPT	58.508
B.	DATA PENGGUNA HAK PILIH	
1	Pengguna Hak Pilih DPT	56.676

2	Pengguna Hak Pilih DPTb	128
3	Pengguna Hak Pilih DPK	1.005
Jumlah Pengguna Hak Pilih		57.809
C.	DATA SURAT SUARA	
5.	Surat Suara Diterima	59.687
6.	Surat Suara Rusak	12
7.	Surat Suara Tidak Digunakan	1.866
8.	Surat Suara Digunakan	57.809
D.	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
3.	Suara sah	57.738
4.	Suara tidak sah	71
Jumlah suara sah dan tidak sah		57.809

- 17) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, data pemilih, dan penggunaan surat suara di Distrik Sentani menurut Termohon sudah benar berdasarkan bukti dan fakta yang sebenarnya, sehingga dalil Pemohon terkait dengan data pemilih, Jumlah Surat suara yang tidak terpakai, surat suara yang rusak, tidak digunakan di Distrik Sentani adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum.
- 18) Bahwa terkait Permohonan Pemohon angka 7 dan 8 halaman 15 dan halaman 16 dari Pemohon tentang Pencermatan D.Hasil Kecamatan disandingkan dengan C.Hasil dan C Plano di Dapil 3 Papua Distrik Sentani serta permintaan Rekapitulasi Ulang Pemilihan Umum DPRD Provinsi Papua Dapil 3 di Distrik Sentani, dalil Pemohon tersebut sudah seharusnya dikesampingkan karena tidak berdasar menurut hukum,
- 19) Bahwa pada saat Rekapitulasi Perolehan pada Tingkat Distrik Sentani dihadiri oleh Saksi Partai termasuk saksi dari Pemohon, tidak ada catatan kejadian khusus tentang dalil Pemohon dan tidak ada Saran/Rekomendasi dari Panwaslu Distrik Sentani dan Bawaslu Kabupaten Jayapura, dan Bawaslu Provinsi Papua tentang permasalahan yang didalilkan Pemohon, dengan tidak diberikannya Salinan D. Hasil Kecamatan dan Membacakan D.Hasil Kecamatan tidak berdasarkan Formulir C.hasil dan C Plano yang Pembacaan D.Hasil Kecamatan tidak didasarkan dengan C.Hasil dan C

Plano di Dapil 3 Papua, dengan demikian dalil Pemohon sudah seharusnya dinyatakan ditolak. **(Bukti T-005)**

- 20) Bahwa Untuk perolehan hasil suara Partai Politik untuk Pengisian Anggota DPRD Provinsi Papua Dapil Papua 3 dengan jumlah 9 Kursi akan disampaikan dalam Tabel berikut ini:

Tabel. 3
Perolehan Suara Partai Politik
untuk Pengisian Anggota DPRD Provinsi Papua Dapil Papua 3

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara	Peringkat
1	Partai Golongan Karya (Golkar)	21.369	1
2	Partai NasDem	19.221	2
3	Partai Demokrat	12.797	3
4	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	11.595	4
5	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	9.540	5
6	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	8.562	6
7	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	8.175	7
8	Partai Golongan Karya (Golkar)	21.369/3 = 7.123	8
9	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	7.114	9

- 21) Bahwa Berdasarkan tabel tersebut diatas, maka sisa surat suara Pemohon (Partai Nasdem) dari 19.221 suara dibagi 3, dengan sisa surat suara menjadi 6.407 suara, sehingga Pemohon (Partai NasDem) tidak mendapatkan Perolehan Kursi Anggota DPRD Provinsi Dapil Papua 3 untuk kursi ke-9.
- 22) Bahwa perlu Termohon sampaikan untuk dalil-dalil Pemohon mengenai tidak diberikannya D.hasil Kecamatan di saat Rekapitulasi tingkat Kecamatan, dan adanya penurunan jumlah surat suara tidak terpakai, rusak, tidak digunakan di distrik Sentani, dalil-dalil Pemohon tersebut tidak ada Rekomendasi dari Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Jayapura, dan Panwaslu Distrik Sentani untuk Pemilihan DPRD Provinsi Papua Dapil Papua 3, untuk Distrik Sentani yang ada Rekomendasi yang tidak

terkait dengan dalil Pemohon, Rekomendasi yang ada adalah Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor : 512/SR.SDM.04/9103/2024 tertanggal 29 Februari 2024 untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di 7 (tujuh) TPS di Kelurahan Sentani Kota, 6 (enam) TPS di Kelurahan Hinekombe, dan 2 (dua) TPS di Kelurahan Dobonsolo dan untuk Rekomendasi Pengawas Pemilu Distrik Sentani Nomor: 001/PM.02.02/K/Pandis.01/PA-07/02/2024 tertanggal 20 Februari untuk Dilakukan Pemungutan Suara Ulang 1 (satu) TPS Kampung Sereh, 1 (satu) TPS Kelurahan Hinekombe, dan 1 (dua) TPS di Kelurahan Dobonsolo, dan 1(satu) Kelurahan Sentani Kota. **(Bukti T-006)**

- 23) Bahwa atas Rekomendasi tersebut, KPU Kabupaten Jayapura telah menindaklanjuti dengan mengirimkan Jawaban Surat ke Bawaslu Kabupaten Jayapura Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Nomor 215/SR.SDM.04/9103/20243 tanggal 29 Februari 2024. Selanjutnya dilakukan tindak lanjut dengan melakukan Klarifikasi PPS dan KPPS Sesuai Lokus Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang dan Pemungutan Suara lanjutan, selanjutnya KPU Kabupaten Jayapura menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 24 tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang dan Perhitungan Suara Ulang di Kabupaten Jayapura Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 22 Februari 2024 dan Berita Acara Nomor : 77/PP.08-BA/9103/2024 tertanggal 22 Februari 2024 untuk Pemungutan Suara Ulang di Distrik Sentani hanya di TPS 3 Kelurahan Sereh. **(Bukti T-007)**
- 24) Bahwa atas dasar tersebut, KPU Provinsi Papua, KPU Kabupaten Jayapura, PPD Sentani telah menindaklanjuti semua Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Papua, Bawaslu Kabupaten Jayapura dan Pengawas Pemilu Distrik Sentani untuk Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Papua Dapil Papua 3.
- 25) Bahwa untuk seluruh rangkaian Proses Rekapitulasi Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Papua Dapil Papua 3 seperti yang didalilkan oleh Pemohon dalam Pemohonan tidak ada Saran atau Rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Papua, KPU Kabupaten Jayapura, PPD Sentani untuk untuk Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Papua Dapil Papua 3, karena Dalil Pemohon tidak ada laporan apapun baik kepada Bawaslu Provinsi Papua, Bawaslu Kabupaten Jayapura dan Pengawas Pemilu Distrik Sentani untuk Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Papua Dapil Papua 3, sehingga dalil Pemohon tidak berdasar menurut hukum, dan sudah seharusnya ditolak.

- 26) Bahwa atas semua kejadian selama proses Rekapitulasi Hasil Pemungutan Surat Suara Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Papua Dapil Papua 3, dari tingkat PPD Sentani, KPU Kabupaten Jayapura, KPU Provinsi Papua, dapat Termohon sampaikan dalam Kumpulan Surat Keterangan. **(Bukti T-008)**
- 27) Bahwa dengan demikian, berdasarkan seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon untuk Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 3 dalam permohonannya tidak berdasar menurut hukum dan sudah seharusnya Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak.

1.2. Perselisihan Suara Partai Politik Untuk Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Jayapura Daerah Pemilihan Jayapura 4

- 1) Bahwa dalil Permohonan Pemohon halaman 16 sebagaimana dalam tabel yang menyebutkan adanya penambahan dan pengurangan suara Pemohon dan/atau partai-partai politik lainnya untuk Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Jayapura Daerah Pemilihan Jayapura 4 adalah tidak benar. Pemohon dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan penambahan atau pengurangan suara tersebut terjadi saat perhitungan atau saat rekapitulasi ditingkat mana.
- 2) Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Jayapura Daerah Pemilihan Jayapura 4 berdasarkan D.Hasil KABKO-DPRD KABKO adalah sebanyak 1.748 suara.
- 3) Adapun perolehan suara seluruh partai-partai politik untuk Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Jayapura Daerah Pemilihan Jayapura 4 berdasarkan D.HASIL KABKO-DPRD-KABKO adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Perolehan Suara Untuk Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Jayapura Daerah Pemilihan Jayapura 4

No. Urut	Nama Partai Politik	Perolehan Suara Termohon
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	2.757
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	1.749
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	800
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	1.392

No. Urut	Nama Partai Politik	Perolehan Suara Termohon
5	Partai NasDem	1.748
6	Partai Buruh	75
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	1.895
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	579
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	941
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	1.071
11	Partai Garda Republik Indonesia (Garuda)	128
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	429
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	24
14	Partai Demokrat	2.100
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	1.918
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	1.322
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	837
18	Partai UMMAT	2.740

(Bukti T-010)

- 4) Bahwa tidak benar saksi Pemohon menyatakan keberatan saat Pleno tingkat Kabupaten. Bahwa Pada saat Pleno Tingkat Kabupaten, tidak ada satupun saksi yang menyatakan keberatan atas hasil Pleno Tingkat Kabupaten tersebut.
- 5) Bahwa terkait dalil Permohonan Pemohon angka 1,2 dan 3 halaman 17 adalah tidak benar, dimana Termohon menolak memberikan Lampiran D.Hasil Kecamatan kepada Pemohon. Salinan D.Hasil Kecamatan beserta Lampiran diberikan Kecamatan diberikan kepada saksi-saksi resmi dari masing-masing Partai Politik yang hadir saat rekapitulasi dengan membawa dan menyerahkan surat mandat resmi dari Partai Politik yang menugaskan saksi-saksi tersebut.
- 6) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya penggelembungan suara secara massif akibat tidak diberikannya Formulir lampiran D.Hasil Kecamatan adalah dalil yang mengada-ada. Tidak ada hubungannya antara tidak diberikannya Formulir lampiran D.Hasil Kecamatan dengan

adanya penggelembungan suara. Terlebih lagi, faktanya tidak ada penggelembungan suara yang dilakukan Termohon saat Rekapitulasi tingkat Kecamatan/Distrik maupun Pleno tingkat Kabupaten.

- 7) Bahwa terkait permintaan dari Pemohon tentang Pencermatan D.Hasil Kecamatan disandingkan dengan C.Plano pada pemilihan Umum DPRD Kabupaten Jayapura Dapil 4 serta permintaan Rekapitulasi Ulang Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Jayapura Dapil 4, hal tersebut adalah permintaan yang tidak mempunyai dasar hukum. Termohon tidak pernah menerima Rekomendasi atau putusan dari Pengawas Pemilu seluruh Distrik di Kabupaten Jayapura, Bawaslu Kabupaten Jayapura ataupun Bawaslu Provinsi Papua untuk melakukan Pencermatan D Hasil KECAMATAN-DPRD KABKO disandingkan dengan C Plano Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Jayapura Dapil 4 serta permintaan Rekapitulasi Ulang Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Jayapura Dapil 4.**(Bukti T-011)**
- 8) Bahwa Untuk perolehan hasil suara partai Politik untuk Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Jayapura Dapil Jayapura 4 dengan jumlah 5 Kursi akan disampaikan dalam Tabel berikut ini:

Tabel. 2
Perolehan Suara Partai Politik untuk Pengisian Anggota DPRD
Kabupaten Jayapura Dapil Jayapura 4

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara	Peringkat
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	2.757	1
2	Partai UMMAT	2.740	2
3	Partai Demokrat	2.100	3
4	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	1.918	4
5	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	1.895	5

- 9) Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas Pemohon (Partai NasDem) tidak mendapatkan kursi untuk Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Jayapura Dapil Jayapura 4, dimana perolehan jumlah Suara Pemohon berada pada Peringkat 7 (tujuh) dengan perolehan 1.748 suara, sedangkan untuk Peringkat 6 (enam) ditempati posisi Partai Gerinda dengan Perolehan 1.758 suara.

- 28) Bahwa atas semua kejadian selama proses Rekapitulasi Hasil Pemungutan Surat Suara Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura Dapil Jayapura 4, dapat Termohon sampaikan dalam Surat Keterangan KPU Jayapura untuk Pemilihan Daerah Jayapura 4. **(Bukti T-012)**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon baik untuk Pemilihan Umum DPRD Provinsi Papua Dapil Papua 3 khususnya di Distrik Sentani maupun Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Jayapura Dapil Jayapura 4 sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku terkait pelaksanaan rekapitulasi berjenjang dan koreksi berjenjang dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya.

II. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

KUASA HUKUM TERMOHON,

1. **Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.**




2. **Arif Effendi, S.H.**



3. **Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA.**




4. **Dedy Mulyana, S.H., M.H.**



5. **Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H.**



6. **Syamsuddin Slawat P., S.H.**




7. **Muhammad Ridwan Saleh, S.H.**



8. **Agus Riza Hufaida, S.H.**



9. **Hendri Sita, S.H., M.H.**



30 Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H.



31 Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H.



32 M. Fajar Romdoni, S.H.



33 Apid Alinuddin, S.H.



20 Guntoro, S.H., M.H.



21 Iwan Gunawan, S.H., M.H.



22 Ahmad Falatansa, S.H.



23 Rahmat Ramdani, S.H.



24 Andi Aliya Adelina, S.H.



25 Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H.



26 Asri Nur Rohmah Muharika, S.H.



27 Zidna Sabrina, S.H.



28 Nicky Abdullah Russo, S.H.

29 Nurfadillah Aprilyani, S.H.

10 Arie Achmad, S.H.



11 Febi Hari Oktavianto, S.H.



12 Asep Andryanto, S.H.



13 Agus Koswara, S.H.



14 Rakhmat Mulyana, S.H.



15 Matheus Mamun Sare, S.H.



16 Bagia Nugraha, S.H.



17 Putera A. Fauzi, S.H.



18 Agung La Tenritata, S.H., M.H.



19 Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H.

